

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Paradoks Kedaulatan,
Keadilan, dan Keberlanjutan



H. DANI PRIANTO HADI

IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan

Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M.

Pemerhati dan Analis Hukum

Penulis Buku Hukum Lingkungan & Hukum Ketenagakerjaan

IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Arta Media Nusantara
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penulis

Anggota IKAPI
NO.265/JTE/2023

Cetakan *Pertama*: Maret 2026
Unesco (15,5 cm x 23 cm)

ISBN:
978-634-7539-52-6

No. HKI:
EC002026040365

Penulis:
Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M.

Editor:
Dyah Sisca Putri Pramesti, S.Ak., M.Ak.
Diana Farida Chandrawati, S.H., M.H.
Fadhilah Larasanti, S.S., M.Hum.

Desain Cover:
Privat Lespanglo

Tata Letak:
Fadhilah Larasanti, S.S., M.Hum.

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Arta Media Nusantara
Jalan Kebocoran, Gang Jalak No. 52, Karangsalam Kidul,
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah
Email: artamediantara.co@gmail.com
Website: <http://artamedia.co/>



*"Ilmu pengetahuan adalah amanah, bagikan dengan izin,
gunakan dengan hormat."*

*"Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,"
"Yang mengajar (manusia) dengan pena,"
"Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."
(Surah Al – Alaq : 3 - 5).*

*"...Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..."
(Surah Al-Mujadalah Ayat 11)*

*"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
akan mudahkan baginya jalan menuju surga."
(HR. Muslim, no. 2699).*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Lahir dari kesadaran bahwa kemajuan yang kita banggakan sering kali dibangun di atas luka yang disembunyikan. Buku ini dipersembahkan bagi mereka yang namanya jarang tercatat dalam laporan-laporan resmi, tetapi menanggung beban paling berat dari sejarah eksploitasi negeri ini:

1. **Rakyat Indonesia**, yang tanah dan kekayaan alamnya telah digali selama berabad-abad, namun kesejahteraan yang dijanjikan konstitusi masih terasa seperti janji yang tertunda;
2. **Masyarakat adat di seluruh Nusantara**, penjaga terakhir bumi, yang mempertahankan tanah ulayatnya bukan sekadar demi ruang hidup, tetapi demi martabat dan keberlanjutan peradaban;
3. **Para pekerja tambang**, yang setiap hari turun ke perut bumi, mempertaruhkan nyawa dalam sunyi, agar dapur keluarga tetap menyala setiap hari;
4. **Para aktivis lingkungan dan pembela hak asasi manusia**, yang berdiri di garis depan keadilan, meski harus menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan kehilangan kebebasan;
5. **Para korban bencana ekologis**, yang kehilangan rumah, tanah, dan masa depan. Ketika banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan akibat dari keputusan-keputusan yang abai terhadap keberlanjutan;
6. **Alam Indonesia: hutan, sungai, laut, serta seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya**, termasuk satwa liar yang kehilangan habitatnya dan spesies yang perlahan lenyap tanpa suara, akibat kerakusan yang tak mengenal batas;
7. **Generasi mendatang**, yang belum bersuara hari ini, tetapi akan mewarisi segala keputusan kita, apakah bumi yang lestari, atau luka yang kita tinggalkan.

Namun, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang mengambil, tetapi juga siapa yang bisa bersuara, melawan, dan merasakan kebisuan dalam hati.

KATA PENGANTAR I

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Ilmu Hukum FHUI, dan Guru Besar Kehormatan pada UNHAN, STHM, dan Melbourne University Law School (Australia), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), Ketua Komisi Reformasi POLRI.

Persoalan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu tema penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Konstitusi kita secara tegas menempatkan kekayaan alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif konstitusional UUD NRI Tahun 1945, tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan bahwa frasa “*dikuasai oleh negara*” harus dimaknai sebagai kepemilikan formal oleh negara, sebagaimana dalam “Territory and Property Clause” Konstitusi Amerika Serikat juga menggunakan istilah “territory and other property belonging to the United States”. Dalam Pasal IV, Bagian 3, Klausul 2, Konstitusi AS, ditegaskan, “*The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory and other property belonging to the USA*”. Penguasaan negara tentu berakibat pada kewenangannya untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya, termasuk memiliki dalam pengertian perdata atas sumber-sumber kekayaan alam dalam wilayah kedaulatan negara demi kepentingan rakyat. Negara bertindak sebagai pemegang amanat rakyat yang berkewajiban memastikan bahwa kekayaan alam bangsa tidak hanya

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan sosial serta keberlanjutan hidup bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

Sejak tahun 2008, saya terus mendorong pentingnya pemahaman tentang ekokrasi, di samping demokrasi dan nomokrasi. Hal itu tergambar dalam buku “***Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945***” (2008/2009) dan buku “Green and Blue Constitution: UUD Berwawasan Nusantara (2021)” sebagai bagian dari evolusi konstitusionalisme modern. Melalui gagasan-gagasan ini, konstitusi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai pembebas (*liberating constitution*) dan bahkan kerangka nilai yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Konstitusi harus mampu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak keseimbangan ekologi yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam hal ini. Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar persoalan kebijakan sektoral, melainkan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, konsep ***Green Constitution*** dan Ekokrasi (*Ecocracy*) menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab antar generasi, serta penghormatan terhadap daya dukung lingkungan. Hal tersebut dikarenakan itu, pendekatan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam harus mampu menyeimbangkan tiga dimensi utama sekaligus, yakni kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alam, keadilan sosial

dalam distribusi manfaatnya bagi rakyat, dan keberlanjutan ekologis bagi masa depan generasi mendatang. Bahkan, dalam perspektif ekokrasi yang lebih luas, pada waktunya kelak, kita perlu mendorong makin berkembangnya pemahaman di kalangan para sarjana bahwa alam semesta juga memiliki hak asasinya yang tersendiri, sebagaimana halnya manusia seperti yang telah dimulai dengan dimuatnya ketentuan mengenai hal ini dalam Konstitusi Ecuador Tahun 2008.

Dalam upaya terus mempromosikan pentingnya kebijakan konstitusi hijau inilah buku **“Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia: Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan”** karya Dani Prianto Hadi menjadi sangat relevan dan penting, hadir pada momentum yang sangat tepat dalam memperkaya diskursus tersebut. Tiga paradoks yang didiskusikan dalam buku ini menggambarkan ketegangan antara klaim konstitusional negara atas sumber daya alam dengan realitas politik ekonomi, distribusi manfaat yang belum sepenuhnya adil bagi masyarakat, serta dilema antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Di sinilah relevansi kuat antara gagasan *“Konstitusi Hijau”* dengan kajian yang disajikan dalam buku ini, mengingatkan kita bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan ekonomi dan investasi. Pertambangan sebagai sektor ekonomi strategis tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi ekologis yang serius. Aktivitas ekstraktif secara inheren memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta risiko bencana apabila tidak dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab.

Kekayaan alam adalah warisan geologi yang terbentuk melalui proses alam yang sangat panjang (jutaan tahun lamanya) dan tidak mungkin diciptakan kembali dalam waktu singkat oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan cara kita mengelolanya merupakan cermin dari kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa, amanat Pasal 33 UUD 1945 diuji dalam kenyataan, apakah kekayaan alam benar-benar

menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat sekaligus tetap terjaga keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang, sehingga pembangunan yang dilakukan hari ini tidak mengorbankan masa depan bangsa. Pada titik itulah konstitusi tidak lagi sekadar menjadi teks hukum, melainkan hidup sebagai pedoman moral dan arah peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, saya memandang karya ini sebagai sumbangan pemikiran yang penting bagi pengembangan hukum sumber daya alam di Indonesia, tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga relevan bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, pekerja tambang, serta masyarakat luas yang memiliki kepentingan terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam bangsa yang berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2026

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara

KATA PENGANTAR II

Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Sebagaimana diuraikan secara reflektif dalam buku **“Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia: Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan”**, kekayaan mineral kita bukan hanya fakta geologis, tetapi juga fakta politik, hukum, dan moral. Di sanalah terletak paradoks besar bangsa ini: antara kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Bagi kami, buku ini bukan sekadar telaah hukum pertambangan. Ia adalah cermin penting yang membuka kesadaran bahwa tata kelola sumber daya alam memiliki implikasi langsung terhadap risiko bencana. Kerusakan lingkungan, degradasi daerah aliran sungai, konflik ruang, dan ketimpangan distribusi manfaat sumber daya sering kali menjadi faktor yang memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi maupun bencana ekologis.

Dalam lima tahun terakhir, berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan pertambangan di Indonesia telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis, seperti longsor di area ekskavasi, kegagalan atau potensi bahaya fasilitas tailing, pencemaran sungai oleh logam berat dan merkuri, deforestasi, sedimentasi, serta lubang tambang yang tidak direklamasi dan menimbulkan korban jiwa. Temuan berbasis pemberitaan ini menegaskan keterkaitan erat antara tata kelola sumber daya alam dan risiko kebencanaan, sekaligus memperkuat urgensi penerapan analisis risiko bencana dan prinsip pembangunan berbasis risiko dalam setiap kegiatan berisiko tinggi.

Buku ini mengingatkan bahwa hukum pertambangan sejak awal bukanlah instrumen yang netral. Ia lahir dalam pergulatan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, pergulatan tersebut berimplikasi pada bagaimana ruang dikelola, bagaimana ekosistem dilindungi, dan bagaimana keadilan antar-generasi diwujudkan. Ketika eksploitasi sumber daya tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang kuat dan

berbasis risiko, maka bencana bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menyatakan dalam Pasal 40 ayat (3) bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pengeboran minyak bumi, eksplorasi tambang, pembuangan limbah, pembabatan hutan, hingga pembangunan fasilitas berisiko tinggi lainnya. Pertambangan dan ekskavasi, yang berpotensi mengganggu struktur tanah dan memicu longsor maupun degradasi lingkungan, termasuk dalam kategori ini. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 41 ayat (1) UU 24/2007 menegaskan bahwa Analisis Risiko Bencana (ARB) sebagai dasar bagi setiap pemrakarsa pembangunan berisiko tinggi. Oleh karena itu, ARB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan risiko baru (create new risk), tidak memperbesar risiko eksisting (amplify existing risk), dan tidak mewariskan kerentanan kepada generasi mendatang.

Dalam konteks pembangunan berisiko tinggi seperti pertambangan, terdapat lima prinsip penting kebencanaan yang harus menjadi landasan:

Pertama, risk-based development. Setiap keputusan investasi dan eksploitasi sumber daya harus didahului oleh identifikasi bahaya, analisis kerentanan, serta pengukuran kapasitas secara komprehensif.

Kedua, no new emerging risk. Pembangunan tidak boleh menciptakan risiko baru akibat perubahan bentang alam, deforestasi, perubahan hidrologi, atau gangguan geoteknik.

Ketiga, environmental carrying capacity. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi batas etik dan teknis dalam setiap kegiatan ekstraktif.

Keempat, accountability and transparency. Tata kelola yang transparan dan akuntabel akan memperkuat legitimasi pembangunan sekaligus mengurangi konflik sosial dan risiko sistemik.

Kelima, intergenerational sustainability. Keberlanjutan bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi komitmen moral

untuk menjaga keselamatan generasi yang akan datang menuju resiliensi berkelanjutan.

Kita harus menyadari bahwa bencana bukan semata fenomena alam, melainkan hasil interaksi antara bahaya dan kerentanan. Kerentanan sering kali merupakan produk kebijakan, tata ruang, serta praktik ekonomi yang tidak memperhitungkan risiko secara memadai. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola hukum pertambangan sebagaimana dikritisi dalam buku ini sesungguhnya merupakan bagian dari agenda besar pengurangan risiko bencana nasional.

Saya memandang buku ini sebagai salah satu ‘**eye-opener**’ bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari keselamatan bangsa yang berkeadilan. Amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai secara utuh, bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bukan hanya untuk kemakmuran ekonomi, tetapi juga untuk menjamin keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Saya mengapresiasi karya ini sebagai kontribusi intelektual yang berani dan reflektif. Buku ini tidak terjebak dalam dikotomi sederhana antara “*pro-investasi*” dan “*anti-investasi*”, melainkan mengajak kita melihat persoalan secara struktural dan konstitusional. Di situlah letak relevansinya bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, pelaku industri, dan komunitas kebencanaan.

Semoga buku ini memperluas cakrawala berpikir kita bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya urusan ekonomi dan hukum, tetapi juga urusan keselamatan dan ketahanan nasional. Sebab pada akhirnya, kekayaan geologis adalah anugerah sejarah alam, tetapi bagaimana kita mengelolanya adalah ujian sejarah peradaban kita.

Jakarta, Maret 2026

Letnan Jenderal TNI. Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
Penggiat Penanggulangan Bencana



IMPLEMENTASI HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan



PRAKATA PENULIS

Dalam perjalanan panjang pembangunan Indonesia, ada satu pertanyaan mendasar yang terus bergema dan tak pernah menemukan jawaban memuaskan. Angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi terus dipublikasikan, laporan investasi menunjukkan tren yang meningkat, dan grafik ekspor sumber daya alam bergerak naik dari tahun ke tahun. Namun di balik semua indikator itu, pertanyaan yang sama tetap berdiri, **mengapa tanah begitu kaya sumber daya alam justru masih melahirkan begitu banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan?** Pertanyaan ini bukan sekadar refleksi akademik, namun selalu hadir sebagai kenyataan yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, pada masyarakat pesisir di Sulawesi yang perlahan kehilangan akses terhadap air bersih, pada tanah-tanah adat di Kalimantan yang menyusut di bawah ekspansi konsesi pertambangan, serta pada udara Bangka Belitung yang selama beberapa generasi harus menanggung debu timah. Di ruang-ruang kehidupan itulah paradoks pembangunan sumber daya alam menemukan wajahnya yang paling nyata.

Indonesia adalah negeri yang dikaruniai kekayaan mineral yang luar biasa. Kandungan nikelnya termasuk yang terbesar di dunia, cadangan batubaranya menggerakkan industri di berbagai benua, sementara emas dan tembaga yang tersimpan di perut buminya memiliki nilai strategis dalam peta ekonomi global. Namun di tengah kelimpahan itu, paradoks tetap hadir, keras, nyata, dan sulit dipungkiri. Bahwa kekayaan alam tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat. Paradoks inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar, **di manakah posisi hukum dalam mengatur, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan alam tersebut?** Apakah hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan yang melindungi kepentingan publik, atau justru menjadi perangkat yang secara tidak langsung melegitimasi eksploitasi sumber daya yang meninggalkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual yang tidak bisa diselesaikan dengan membaca regulasi secara normatif belaka. Hukum pertambangan tidak bisa dibaca hanya sebagai deretan pasal dan ayat. Namun harus dibaca sebagai arena pergulatan kepentingan, tempat bertemunya kekuasaan negara, ekspansi kekuatan kapital, hak-hak komunitas lokal, dan tanggung jawab antargenerasi atas bumi yang kita pinjam dari anak cucu.

Penulis menelusuri perjalanan panjang itu dari akarnya yang paling dalam, dari doktrin *dominium eminens* hukum Romawi, sistem *Bergrecht* di dataran Saxony abad pertengahan, hingga *Indische Mijnwet* 1899 yang menjadi warisan kolonial Belanda dan terus membentuk cara kita berpikir tentang "*siapa yang berhak atas kekayaan bumi*". Sejarah hukum pertambangan sejak awal tidak pernah netral. Ia lahir sebagai kompromi antara kepentingan fiskal kekuasaan dan dorongan ekspansi kapital, serta kepentingan politik. Faktanya, warisan sejarah itu tidak sepenuhnya pergi.

Dalam konteks Indonesia modern, Pasal 33 UUD 1945 memuat mandat etis yang sangat agung, "*kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Namun, antara mandat konstitusional dan realitas implementasinya, terdapat jurang yang menganga. Buku ini hadir tepat ditengah jurang itulah untuk mengukur dalamnya, memahami strukturnya, dan mencari jalan menyeberangnya. Melalui buku ini, tiga paradoks besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia dibahas secara mendalam melalui pendekatan yang kritis dan reflektif.

Pertama, **Paradoks kedaulatan** mengungkap bagaimana klaim konstitusional "*dikuasai oleh negara*" sering kali hanya bermakna legitimasi administratif bagi pemberian izin, bukan transformasi struktural yang sesungguhnya. Di balik narasi hilirisasi dan nasionalisme sumber daya, penulis mempertanyakan: seberapa jauh negara benar-benar berdaulat ketika berhadapan dengan kekuatan kapital transnasional?

Kedua, **Paradoks keadilan** membuka realitas distribusi manfaat yang timpang. Ketika royalti dan pajak mengalir ke pusat, komunitas lokal yang menanggung beban ekologis dan sosial terbesar justru kerap berada di pinggir. Ini bukan sekadar persoalan teknis

kebijakan fiskal ini adalah persoalan moral yang menyentuh sendi-sendi keadilan paling fundamental.

*Ketiga, **Paradoks keberlanjutan*** menjawab pertanyaan yang sering dihindari, apakah agenda hilirisasi yang dirayakan sebagai tonggak kedaulatan ekonomi itu benar-benar berkelanjutan, atau justru sedang menciptakan bom waktu ekologis yang akan diwariskan kepada generasi yang tidak pernah menikmati kemakmurannya.

Penulis tidak menawarkan simplifikasi. Tidak ada protagonis dan antagonis yang sederhana dalam buku ini, yang ada adalah kompleksitas nyata yang dihadapi negara berkembang, kaya sumber daya, antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, tekanan pasar global, dan amanat konstitusi. Namun justru karena kompleksitas itulah reformasi tata kelola pertambangan menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda.

Buku ini ditulis bagi pembaca yang bersedia melampaui perdebatan dan sering terjebak pada dikotomi sederhana antara posisi “*pro-investasi*” atau “*anti-tambang*”. Persoalan mendasarnya bukanlah semata-mata apakah kegiatan pertambangan perlu dilakukan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana pertambangan dikelola, untuk kepentingan siapa sumber daya itu dimanfaatkan, serta sejauh mana biaya ekologis dan sosial dari proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari perspektif tersebut, Penulis berupaya menempatkan hukum pertambangan dalam kerangka yang lebih luas dari sekadar teks regulasi. Hukum dipahami sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam yang melibatkan relasi antara negara, pasar, masyarakat lokal, dan lingkungan hidup. Melalui pendekatan itu, pembahasan dalam buku ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut bekerja atau tidak bekerja dalam praktik pengelolaan sumber daya alam.

Jika kekayaan mineral adalah anugerah sejarah geologis yang terbentuk selama jutaan tahun, maka tata kelola hukumnya adalah ujian sejarah politik yang harus kita jawab hari ini. Maka, jawabannya tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa lagi disederhanakan, dan tidak bisa

lagi diserahkan sepenuhnya kepada kepentingan yang tidak mewakili rakyat paling banyak.

Pada akhirnya, buku ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan jawaban yang sederhana atas persoalan yang kompleks. Ia lebih merupakan sebuah undangan intelektual bagi pembaca untuk melihat kembali hubungan antara kekayaan alam, hukum, dan keadilan sosial dalam pembangunan Indonesia. Jika buku ini mampu mendorong lahirnya pertanyaan-pertanyaan baru, memperkaya perdebatan yang lebih jernih, serta membuka ruang diskusi bagi tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan, maka tujuan penulisannya telah tercapai.

Dan Sejarah selalu mencatat, sebagaimana sering kita saksikan, tidak pernah memberi kesempatan kedua.

"Hukum yang sejati bukanlah hukum yang mampu mengatur, melainkan hukum yang mampu membebaskan, membebaskan tanah dari eksploitasi tanpa batas, membebaskan rakyat dari kemiskinan di tengah kekayaan, dan membebaskan generasi mendatang dari beban kerusakan yang mereka tidak pernah ikut menciptakannya. Sebab pada akhirnya, ukuran peradaban sebuah bangsa bukan pada seberapa dalam ia menggali bumi, melainkan pada seberapa tinggi ia menjaga martabat manusia dan lingkungan yang hidup di atasnya."

Bandung, Maret 2026

Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR I	iii
KATA PENGANTAR II	vii
PRAKATA PENULIS	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DARI ZAMAN KUNO HINGGA KONTEMPORER.....	1
1.1. Memahami Sejarah Hukum Pertambangan.....	1
1.2. Sistem Pertambangan di Zaman Romawi dan Eropa Kuno.....	5
1.2.1. Konsep Regalian dalam Hukum Romawi.....	5
1.2.2. Dominium Eminens dan Res Nullius dalam Hukum Mineral.....	9
1.2.3. Perkembangan Hukum Pertambangan di Kekaisaran Romawi Timur.....	14
1.3. Sistem Pertambangan di Abad Pertengahan Eropa	19
1.3.1. Bergrecht Saxony sebagai Model Awal Kodifikasi Hukum Pertambangan di Eropa	19
1.3.2. Sistem Bergregal dan Perkembangan Royalti Modern...	23
1.4. Sistem Pertambangan di Abad Pertengahan Eropa	27
1.4.1. Sistem Perhimpunan (Guild) dan Organisasi Penambang	27
1.5. Sistem Pertambangan di Kerajaan-Kerajaan Nusantara Pra-Kolonial.....	33
1.5.1. Sistem Kepemilikan Komunal dan Hak Ulayat.....	33
1.5.2. Pertambangan Emas di Kerajaan-Kerajaan Nusantara...	36
1.5.3. Pertambangan Timah di Bangka dan Belitung	38
1.6. Transformasi Sistem Pertambangan pada Era Kolonial Belanda	39
1.6.1. Dari Sistem Komunal ke Sistem Regalian Kolonial: Titik Balik dalam Sejarah Hukum Pertambangan Indonesia..	39

1.6.2. Indische Mijnwet 1899: Kodifikasi Hukum Pertambangan Kolonial	43
1.6.3. Sistem Konsesi dan Eksploitasi oleh Perusahaan Kolonial	49
1.6.4. Dampak Kolonialisme Pertambangan terhadap Masyarakat Pribumi dan Lingkungan.....	51
1.6.5. Kritik dan Perlawanan terhadap Kolonialisme Pertambangan	54
1.7. Hukum Pertambangan Pascakemerdekaan: Era Nasionalisasi (1945-1965)	57
1.7.1. Proklamasi Kemerdekaan dan Peletakan Dasar Konstitusional.....	57
1.7.2. Nasionalisasi Perusahaan Pertambangan Belanda dan Pembentukan Kerangka Hukum Pertambangan Nasional (1945–1960)	59
1.7.3. Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 dan Nasionalisasi Radikal.....	62
1.8. Era Orde Baru: Liberalisasi dan Sistem Kontrak Karya (1966-1998)	65
1.8.1. Perubahan Paradigma: Dari Nasionalisasi ke Liberalisasi	65
1.8.2. Sistem Kontrak Karya: Kerangka Hukum dan Karakteristik	66
1.8.3. Implementasi Kontrak Karya: Keberhasilan dan Kontroversi	68
1.8.4. Korupsi dan Kolusi dalam Perizinan Pertambangan Era Orde Baru	71
1.9. Era Reformasi: Demokratisasi, Desentralisasi, dan Upaya Renasionalisasi (1999-2014).....	74
1.9.1. Amandemen UUD 1945 dan Penguatan Konstitusionalisme.....	74
1.9.2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Perubahan Kewenangan Pertambangan.....	76

1.9.3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009: Upaya Penguatan Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Pertambangan	78
1.10. Era Omnibus Law dan Resentralisasi: Pragmatisme Ekonomi dan Digitalisasi (2014-2025)	81
1.10.1. Pemerintahan Jokowi dan Kebijakan Hilirisasi Agresif	81
1.10.2. Undang-Undang Cipta Kerja: Omnibus Law dan Deregulasi Masif	85
1.10.3. Resentralisasi Kewenangan dan Digitalisasi Tata Kelola	88
1.10.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025: Perubahan Keempat dan Prioritisasi Koperasi	91
1.10.5. Isu-Isu Kontemporer: Transisi Energi dan Just Transition	94
1.11. Pembelajaran dari Sejarah dan Implikasi untuk Masa Depan	96
1.11.1. Pola-Pola Berulang dalam Sejarah Hukum Pertambangan Indonesia	96
1.11.2. Warisan Kolonialisme yang Bertahan	100
1.11.3. Tiga Paradoks Fundamental: Benang Merah Sejarah	102

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERSPEKTIF

KOMPARATIF DALAM HUKUM PERTAMBANGAN 105

2.1. Memahami Hukum Pertambangan	105
2.2. Teori Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam	107
2.2.1. Sejarah dan Perkembangan Doktrin PSNR dalam Hukum Internasional	107
2.2.2. Interpretasi dan Implementasi PSNR dalam Konteks Indonesia	113
2.2.3. Ketegangan antara Kedaulatan Negara dan Kontrak dengan Investor Asing	116
2.3. Nasionalisme Sumber Daya Alam versus Liberalisasi Investasi	121
2.3.1. Spektrum Kebijakan dari Nasionalisasi hingga Liberalisasi	121

2.3.2. Siklus Resource Nationalism: Bargaining Power Theory	125
2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan	129
2.4. Teori Keadilan Distributif dalam Distribusi Rente Ekonomi Sumber Daya Alam.....	134
2.4.1. Konsep Rente Ekonomi dan Rente Sumber Daya Alam	134
2.4.2. Distribusi Rente: Negara, Korporasi, dan Masyarakat Lokal	137
2.4.3. Mekanisme Pembagian Manfaat: CSR, Benefit Sharing, dan Dana Abadi	141
2.5. Teori Resource Curse (Kutukan Sumber Daya).....	144
2.5.1. Paradoks Kelimpahan: Mengapa Negara Kaya Sumber Daya Sering Miskin.....	144
2.5.2. Mekanisme Ekonomi dalam Kutukan Sumber Daya: Penyakit Belanda dan Volatilitas Harga Komoditas.....	146
2.5.3. Mekanisme Politik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Rentierisme, Patronase, dan Konflik	148
2.5.4. Mengatasi Kutukan Sumber Daya: Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola yang Baik.....	152
2.6. Teori Intervensi Kepentingan dalam Regulasi dan Ekonomi Politik Hukum Pertambangan.....	154
2.6.1. Konsep Intervensi Kepentingan dalam Regulasi.....	154
2.6.2. Mekanisme Intervensi Kepentingan dalam Regulasi Sektor Pertambangan.....	156
2.6.3. Dampak Intervensi Kepentingan dalam Regulasi terhadap Perlindungan Lingkungan dan Hak Masyarakat	159
2.6.4. Mengatasi Intervensi Kepentingan dalam Regulasi: Transparansi, Partisipasi Publik, dan Sistem Pengawasan	161
2.7. Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Antargenerasi	163

2.7.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Tiga Pilar Keberlanjutan	163
2.7.2. Keadilan Antargenerasi dalam Pendekatan Kesejahteraan	166
2.7.3. Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan yang Adaptif ...	169
2.7.4. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Pertambangan Indonesia.....	171
2.8. Perspektif Komparatif: Pembelajaran dari Sistem Hukum Pertambangan Negara Lain.....	173
2.8.1. Pentingnya Studi Komparatif dan Metodologi.....	173
2.8.2. Tipologi Sistem Hukum Pertambangan: Penguasaan Negara versus Kepemilikan Swasta	175
2.8.3. Pembelajaran Utama dari Studi Komparatif	179
2.9. Integrasi Teoretis dan Implikasi untuk Analisis Hukum Pertambangan Indonesia.....	180
2.9.1. Integrasi Berbagai Perspektif Teoretis	181
2.9.2. Paradoks Fundamental dan Ketegangan Struktural	183

BAB III ARSITEKTUR REGULASI PERTAMBANGAN INDONESIA KONTEMPORER: ANALISIS KOMPREHENSIF KERANGKA HUKUM DAN IMPLEMENTASI 189

3.1. Kompleksitas dan Fragmentasi Regulasi Pertambangan Indonesia.....	189
3.2. Evolusi Legislatif: Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.....	192
3.2.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009: Paradigma Baru Pascareformasi	192
3.2.2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Perubahan <i>Pertama</i> dan Perpanjangan Kontrak Karya	196
3.2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Omnibus Law Cipta Kerja dan Perubahan <i>Kedua</i>	197
3.2.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025: Perubahan Keempat dan Prioritisasi Koperasi	200

3.3. Sistem Perizinan Pertambangan: Kompleksitas Prosedur dan Tantangan Implementasi.....	203
3.3.1. Tipologi Izin Pertambangan: IUP, IUPK, dan IPR.....	203
3.3.2. Prosedur Perizinan: Dari Permohonan hingga Penerbitan	205
3.3.3. Sistem Online Single Submission dan Penyederhanaan Perizinan.....	207
3.3.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi	209
3.4. Rezim Fiskal Pertambangan: Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Royalti dan Pajak	211
3.4.1. Konsep Struktur dan Penerimaan Negara.....	211
3.4.2. Royalti sebagai Instrumen Utama dalam Perolehan Rente Sumber Daya Alam.....	214
3.4.3. Pajak Penghasilan dan Insentif Fiskal.....	219
3.4.4. Pembagian Penerimaan antara Pusat dan Daerah	223
3.4.5. Tantangan Optimalisasi Penerimaan Negara: Praktik Penetapan Harga Transfer dan Penghindaran Pajak	224
3.5. Kewajiban Lingkungan: AMDAL, Reklamasi, dan Pascatambang	227
3.5.1. Kerangka Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Sektor Pertambangan.....	227
3.5.2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prosedur dan Permasalahan	229
3.5.3. Reklamasi dan Pascatambang: Kewajiban dan Realitas Implementasi.....	232
3.6. Kewajiban Sosial Perusahaan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Mekanisme Pembagian Manfaat ..	237
3.6.1. Kerangka Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Sektor Pertambangan.....	237
3.6.2. Implementasi TJSL dalam Sektor Pertambangan: Kesenjangan antara Norma dan Praktik	240

3.6.3. Pembagian Manfaat dan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC): Hak Masyarakat Adat dan Lokal	242
3.7. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah: Dinamika Desentralisasi dan Resentralisasi	245
3.7.1. Evolusi Pembagian Kewenangan: Dari Sentralisasi ke Desentralisasi ke Resentralisasi	245
3.7.2. Resentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Alasan dan Dampaknya	250
3.7.3. Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan: Tantangan dan Mekanisme.....	253
3.7.4. Dinamika Politik Lokal dan Intervensi Kepentingan dalam Regulasi di Tingkat Daerah	256
3.8. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi serta Implikasi untuk Reformasi	258
3.8.1. Integrasi Analisis: Kompleksitas Arsitektur Regulasi dan Tantangan Implementasi	258
3.8.2. Pembelajaran Utama dan Implikasi untuk Reformasi ..	260
3.8.3. Menuju Reformasi Fundamental: Dari Teknis-Legal ke Transformasi Institusional	264

BAB IV DIMENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN..... 267

4.1. Relevansi Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	267
4.2. Kerangka Teoretis Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pertambangan.....	270
4.2.1. Konsep Dasar: Kewenangan, Keputusan, dan Tanggung Jawab Administratif.....	270
4.2.2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara	274
4.2.3. Diskresi Administratif: Kewenangan Bebas dan Batasannya.....	277

4.3. Arsitektur Kelembagaan: Fragmentasi dan Tumpang Tindih Kewenangan	281
4.3.1. Peta Kelembagaan: Aktor dan Kewenangan.....	281
4.3.2. Fragmentasi Kewenangan: Masalah Koordinasi Horizontal dan Vertikal	284
4.3.3. Tumpang Tindih versus Kekosongan Kewenangan: Paradoks dalam Pembagian Kewenangan	286
4.4. Prosedur Administrasi dan Penegakan AUPB dalam Praktik.....	288
4.4.1. Prosedur Pengambilan Keputusan Administratif: Dari Permohonan hingga Penerbitan	288
4.4.2. Hak Pihak yang Terdampak: Partisipasi, Keterbukaan Informasi, dan Hak untuk Didengar	292
4.4.3. Penegakan AUPB dalam Praktik: Kesenjangan antara Norma dan Implementasi.....	295
4.5. Tantangan Koordinasi Kelembagaan dan Mekanisme Peningkatannya.....	298
4.5.1. Mekanisme Koordinasi yang Ada: Formal dan Informal	298
4.5.2. Hambatan Struktural dalam Koordinasi: Insentif, Budaya, dan Politik	301
4.5.3. Best Practices dan Inovasi dalam Koordinasi Kelembagaan	304
4.6. Peran Lembaga-Lembaga Pengawasan: Ombudsman, KPK, dan BPK.....	307
4.6.1. Ombudsman Republik Indonesia: Pengawasan Pelayanan Publik.....	307
4.6.2. Komisi Pemberantasan Korupsi: Pencegahan dan Penindakan Pidana Korupsi	309
4.6.3. Badan Pemeriksa Keuangan: Audit Pengelolaan Keuangan Negara.....	311
4.7. Sengketa Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara....	314
4.7.1. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Mekanisme Judicial Review	314

4.7.2. Jenis-Jenis Sengketa Administratif dalam Sektor Pertambangan	316
4.7.3. Tantangan Akses Keadilan dan Kedudukan Hukum Penggugat.....	319
4.7.4. Standar Review dan Deferensialisme Pengadilan.....	322
4.8. Tantangan Fundamental dalam Tata Kelola Administratif dan Implikasi Reformasi.....	326
4.8.1. Dimensi Hukum Administrasi Negara dalam Pertambangan	326
4.8.2. Paradoks dalam Tata Kelola Administratif Sektor Pertambangan	329
4.8.3. Pembelajaran Utama dan Implikasi untuk Reformasi ..	333

BAB V STUDI KOMPARATIF SISTEM HUKUM

PERTAMBANGAN: PEMBELAJARAN DARI SEPULUH

NEGARA 337

5.1. Studi Komparatif dan Seleksi Negara	337
5.1.1. Rasionalitas dan Tujuan Studi Komparatif.....	337
5.1.2. Kriteria Seleksi dan Profil Negara yang Dipilih	339
5.1.3. Kerangka Analisis Komparatif.....	341
5.2. Norwegia: Model Nasionalisme Sumber Daya dengan Tata Kelola yang Baik	343
5.2.1. Konteks dan Sejarah Sektor Pertambangan Norwegia	343
5.2.2. Government Pension Fund Global (GPF) sebagai Instrumen Keadilan Antargenerasi	346
5.2.3. Tata Kelola GPF: Transparansi, Profesionalisme, dan Etika Investasi	348
5.2.4. Pembelajaran dari Norwegia untuk Indonesia	350
5.3. Australia: Liberalisasi dengan Regulasi Lingkungan Ketat dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang Kuat.....	353
5.3.1. Sistem Federal dan Pembagian Kewenangan.....	353
5.3.2. Regulasi Lingkungan: EPBC Act (UU Lingkungan Federal Australia) dan Standar yang Ketat.....	355

5.3.3. Native Title (hak atas tanah adat) dan Hak Masyarakat Adat.....	357
5.3.4. Pembelajaran dari Australia untuk Indonesia	359
5.4. Chile: Disiplin Fiskal dan Dominasi BUMN dalam Sektor Tembaga.....	361
5.4.1. CODELCO dan Peran Dominan Negara dalam Sektor Tembaga.....	361
5.4.2. Rezim Fiskal: Pajak Khusus Tembaga dan Stabilitas Makroekonomi	363
5.4.3. Keterbukaan kepada Investasi Asing dengan Kontrak Investasi.....	366
5.4.4. Pembelajaran dari Chile untuk Indonesia	368
5.5. Kanada: Sistem Federal yang Mapan dan Kekuatan Regulasi di Tingkat Provinsi	370
5.5.1. Sistem Federal dengan Kepemilikan Mineral oleh Provinsi.....	370
5.5.2. Penilaian Lingkungan dan Undang-undang Penilaian Lingkungan Kanada.....	372
5.5.3. Hak Masyarakat Adat dan Kewajiban untuk Berkonsultasi	375
5.5.4. Pembelajaran dari Kanada untuk Indonesia	377
5.6. Botswana: Kasus Istimewa di Afrika dengan Tata Kelola Berlian yang Baik	380
5.6.1. Dari Kemiskinan Ekstrem ke Negara Berpendapatan Menengah Atas	380
5.6.2. Kemitraan dengan De Beers: Debswana dan Pembagian Manfaat.....	382
5.6.3. Pengelolaan Fiskal yang Bijaksana dan Investasi pada Sumber Daya Manusia	383
5.6.4. Pembelajaran Botswana untuk Indonesia	385
5.7. Peru: Reformasi Pertambangan dan Tantangan Konflik Sosial	387
5.7.1. Liberalisasi Luas dan Lonjakan Investasi Asing	387
5.7.2. Konflik Sosial dan Kegagalan Proses Konsultasi.....	389

5.7.3. Reformasi Regulasi untuk Mengatasi Konflik.....	392
5.7.4. Pembelajaran dari Peru untuk Indonesia	393
5.8. Mongolia: Tantangan Resource Curse dan Intervensi	
Kepentingan dalam Regulasi.....	396
5.8.1. Ketergantungan Ekstrem pada Sektor Pertambangan .	396
5.8.2. Ketidakstabilan Regulasi dan Intervensi Kepentingan.	397
5.8.3. Tantangan Lingkungan dan Sosial	399
5.8.4. Pembelajaran dari Mongolia untuk Indonesia.....	401
5.9. Filipina: Regulasi Ketat namun Penegakan Hukum Lemah..	403
5.9.1. Konteks dan Kemiripan dengan Indonesia.....	403
5.9.2. Undang-undang Pertambangan Filipina dan Kontroversi	
Perjanjian Bagi Hasil Produksi.....	404
5.9.3. Regulasi Lingkungan Ketat namun Penegakan Hukum	
Lemah.....	406
5.9.4. Moratorium Pertambangan dan Kebijakan yang Tidak	
Konsisten.....	407
5.9.5. Pembelajaran dari Filipina untuk Indonesia	409
5.10. Afrika Selatan: Reformasi Pascakebijakan Apartheid dan	
Kebijakan Pemberdayaan.....	410
5.10.1. Warisan Apartheid dalam Sektor Pertambangan.....	410
5.10.2. Undang-Undang Pengembangan Sumber Daya Mineral	
dan Minyak Bumi dalam Pemberdayaan Ekonomi	
Kelompok Tertinggal.....	411
5.10.3. Hak Komunitas dan Rencana Sosial serta	
Ketenagakerjaan.....	413
5.10.4. Pembelajaran dari Afrika Selatan untuk Indonesia.....	414
5.11. Brazil: Keseimbangan Eksploitasi Sumber Daya Alam dengan	
Perlindungan Hutan Amazon.....	417
5.11.1. Negara Besar dengan Keanekaragaman Hayati Luar	
Biasa.....	417
5.11.2. Kerangka Regulasi dan Peran Vale: Dominasi Badan	
Usaha Milik Negara	418
5.11.3. Bencana Lingkungan: Mariana dan Brumadinho	419

5.11.4. Hak Masyarakat Adat dan Ancaman terhadap Amazon	421
5.11.5. Pembelajaran dari Brazil untuk Indonesia	424
5.12. Analisis Komparatif Lintas Negara: Pola, Kesamaan, dan Perbedaan	426
5.12.1. Rezim Kepemilikan dan Kontrol Negara: Rentang antara Nasionalisme hingga Liberalisasi.....	426
5.12.2. Rezim Fiskal: Instrumen dan Porsi Penerimaan Negara	428
5.12.3. Regulasi Lingkungan: Standar dan Penegakan Hukum	430
5.12.4. Dimensi Sosial: Hak Masyarakat dan Konsultasi.....	432
5.12.5. Tata Kelola Kelembagaan dan Transparansi	434
5.13. Pembelajaran dan Implikasi untuk Reformasi di Indonesia..	437
5.13.1. Pembelajaran Utama dari Studi Komparatif	437
5.13.2. Prinsip-Prinsip Umum dan Adaptasi Kontekstual	441
5.13.3. Prioritas Reformasi untuk Indonesia Berdasarkan Pembelajaran Komparatif	442

BAB VI DIMENSI HUKUM LINGKUNGAN: ANTARA PERLINDUNGAN NORMATIF DAN KEGAGALAN

PELAKSANAAN	447
6.1. Urgensi Hukum Lingkungan dalam Konteks Pertambangan	447
6.1.1. Pertambangan sebagai Kegiatan Berisiko Tinggi terhadap Lingkungan	447
6.1.2. Paradoks Keberlanjutan: Ketegangan antara Pemanfaatan dengan Perlindungan.....	449
6.2. Kerangka Aturan Hukum Lingkungan Indonesia	451
6.2.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Peraturan Payung Perlindungan Lingkungan.....	451
6.2.2. Sarana Pencegahan: AMDAL, UKL-UPL, dan Persetujuan Lingkungan	453
6.2.3. Sarana Ekonomi dan Dorongan.....	455
6.2.4. Penegakan Hukum: Tiga Jalur Penegakan.....	456

6.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Antara Sarana Pencegahan dengan Formalitas	458
6.3.1. Tata Cara dan Isi AMDAL	458
6.3.2. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL.....	460
6.3.3. Persoalan dalam Mutu dan Kemandirian Kajian AMDAL	462
6.4. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan	464
6.4.1. Pencemaran Air: Dampak terhadap Sungai, Danau, dan Air Tanah.....	464
6.4.2. Pencemaran Udara: Debu, Pelepasan Gas, dan Dampak Kesehatan.....	467
6.4.3. Pencemaran Tanah dan Kerusakan Lingkungan Darat	469
6.4.4. Dampak terhadap Perubahan Iklim: Pelepasan Gas Rumah Kaca dan Penebangan Hutan	471
6.5. Kewajiban Pemulihan dan Pascatambang	473
6.5.1. Peraturan Pemulihan: Asas dan Kewajiban	473
6.5.2. Jaminan Pemulihan: Mekanisme Finansial untuk Memastikan Pelaksanaan	474
6.5.3. Pascatambang: Penutupan Tambang dan Kewajiban Jangka Panjang	476
6.5.4. Tambang yang Ditinggalkan: Masalah Warisan dan Tanggung Jawab Pemerintah.....	478
6.6. Penegakan Hukum Lingkungan: Tiga Jalur Penegakan.....	480
6.6.1. Penegakan Hukum Administratif: Sanksi dan Paksaan Pemerintah.....	480
6.6.2. Penegakan Hukum Perdata: Gugatan Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan.....	482
6.6.3. Penegakan Hukum Pidana: Tindak Pidana Lingkungan dan Hambatan Pidanaaan	486
6.7. Kajian Kasus: Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam Kenyataan	491
6.7.1. Kasus Pencemaran Teluk Buyat: Kontroversi dan Pembelajaran	491

6.7.2. Kasus Pencemaran Sungai oleh Tambang Batubara Kalimantan.....	495
6.7.3. Kasus Tambang Ilegal: Dampak Lingkungan dan Sosial	498
6.8. Akses menuju Keadilan Lingkungan: Hambatan dan Pembaruan	500
6.8.1. Hambatan Struktural dalam Mengakses Keadilan.....	500
6.8.2. Gugatan Kepentingan Umum dan Gugatan Kelompok sebagai Pembaruan.....	503
6.8.3. Peran Lembaga Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	506
6.9. Tantangan Fundamental dan Akibat Perbaikan Hukum Lingkungan	508
6.9.1. Kesenjangan antara Aturan dengan Pelaksanaan	508
6.9.2. Paradoks Keberlanjutan Ditinjau Kembali: Dilema yang Belum terselesaikan.....	510
6.9.3. Prioritas Perbaikan: Dari Kerangka Aturan ke Pelaksanaan yang Berhasil	513

BAB VII DIMENSI KEADILAN SOSIAL: HAK MASYARAKAT, PEMBAGIAN MANFAAT, DAN KONFLIK AGRARIA..... 517

7.1. Keadilan Sosial sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan .	517
7.1.1. Pertambangan dan Ketidakadilan Struktural.....	517
7.1.2. Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional dan Kewajiban Internasional	520
7.2. Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal	522
7.2.1. Pengakuan Konstitusional terhadap Masyarakat Adat.	522
7.2.2. Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam.....	524
7.2.3. Hak atas Identitas Budaya dan Penentuan Nasib Sendiri	526
7.2.4. Pengakuan dan Perlindungan dalam Undang-Undang Pertambangan	527
7.3. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan.....	529

7.3.1. Dasar Normatif dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.....	529
7.3.2. Elemen-Elemen Persetujuan yang Sah	532
7.3.3. Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan di Indonesia.....	534
7.4. Pembagian Manfaat dari Pertambangan.....	537
7.4.1. Ketidakseimbangan dalam Pembagian Manfaat dan Beban.....	537
7.4.2. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	539
7.4.3. Lapangan Kerja Lokal dan Pengembangan Usaha Lokal	543
7.5. Konflik Agraria dan Sosial antara Perusahaan dengan Masyarakat.....	546
7.5.1. Jenis dan Pola Konflik Pertambangan	546
7.5.2. Penyebab Mendasar Konflik.....	551
7.5.3. Dinamika Kekerasan dalam Konflik Pertambangan	553
7.6. Pemindahan Paksa dan Kompensasi.....	561
7.6.1. Kerangka Hukum untuk Pengadaan Tanah	561
7.6.2. Penilaian dan Penetapan Kompensasi	564
7.6.3. Pemukiman Kembali dan Pemulihan Mata Pencaharian	567
7.7. Dampak Sosial-Ekonomi yang Lebih Luas	570
7.7.1. Dampak pada Mata Pencaharian Tradisional.....	570
7.7.2. Dampak pada Kohesi Sosial dan Modal Sosial	573
7.7.3. Dampak pada Kesehatan Masyarakat	576
7.7.4. Dampak pada Peran Gender	579
7.8. Keadilan Sosial sebagai Prasyarat Keberlanjutan	583
7.8.1. Ketidakadilan Sistematis dalam Sektor Pertambangan.....	583
7.8.2. Paradoks Keadilan: Sumber Daya untuk Kesejahteraan atau Sumber Konflik.....	585
7.8.3. Prioritas Perbaikan: Dari Pengakuan Hak hingga Akuntabilitas.....	588

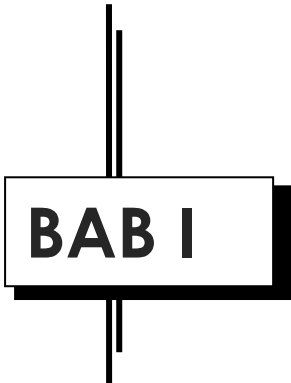
**BAB VIII DIMENSI KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM
PIDANA: PERLINDUNGAN PEKERJA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI 593**

8.1. Ketenagakerjaan dan Kejahatan Korporasi dalam Sektor Pertambangan	593
8.1.1. Pertambangan sebagai Sektor Padat Modal dengan Risiko Ketenagakerjaan Tinggi	593
8.1.2. Kejahatan Korporasi dalam Sektor Pertambangan.....	596
8.2. Kerangka Hukum Ketenagakerjaan dalam Sektor Pertambangan	599
8.2.1. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai Landasan Perlindungan Pekerja.....	599
8.2.2. Peraturan Khusus tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	603
8.2.3. Hak Berserikat dan Berunding Kolektif.....	608
8.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Praktik.....	613
8.3.1. Bahaya Utama dalam Pertambangan dan Dampaknya	613
8.3.2. Persoalan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	616
8.3.3. Studi Kasus Kecelakaan Fatal dalam Pertambangan Indonesia.....	620
8.4. Hak-Hak Pekerja dan Persoalan Pelaksanaan	624
8.4.1. Hak atas Upah yang Adil dan Jaminan Sosial	624
8.4.2. Sistem Pekerja Kontrak dan Alih Daya: Prekarisasi Tenaga Kerja.....	627
8.5. Kerangka Hukum Pidana untuk Kejahatan Korporasi	630
8.5.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia	630
8.5.2. Tindak Pidana Lingkungan dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pertambangan	638
8.6. Korupsi dalam Sektor Pertambangan: Bentuk dan Dampak	644
8.6.1. Pola Korupsi dalam Perizinan dan Pengawasan Pertambangan	644
8.6.2. Penggelapan Pajak dan Royalti Pertambangan	651

8.6.3. Upaya Pemberantasan Korupsi dan Hambatannya	655
8.7. Perlindungan Pekerja dan Akuntabilitas Korporasi sebagai Prioritas	659
8.7.1. Kesenjangan dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum	659
8.7.2. Prioritas Reformasi: Dari Perlindungan Pekerja hingga Akuntabilitas Korporasi	663

BAB IX DIMENSI TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN: KOORDINASI, DESENTRALISASI, DAN PARTISIPASI..... 669

9.1. Tata Kelola sebagai Faktor Penentu Keberlanjutan	669
9.1.1. Kompleksitas Tata Kelola Sektor Pertambangan Indonesia	669
9.1.2. Urgensi Reformasi Tata Kelola	674
9.2. Arsitektur Kelembagaan untuk Tata Kelola Pertambangan	676
9.2.1. Lembaga-Lembaga Pemerintah di Tingkat Pusat	676
9.2.2. Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah	680
9.2.3. Peran Perusahaan Negara dalam Sektor Pertambangan	683
9.3. Persoalan Koordinasi Antar-Lembaga	686
9.3.1. Tumpang Tindih dan Kesenjangan Kewenangan	686
9.3.2. Mekanisme Koordinasi yang Ada dan Kelemahannya	690
9.4. Dampak Desentralisasi pada Tata Kelola Pertambangan	694
9.4.1. Rasionalitas dan Transformasi Desentralisasi Kewenangan Pertambangan	694
9.4.2. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi	696
9.5. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pertambangan	699
9.5.1. Dasar Normatif untuk Partisipasi Masyarakat	699
9.5.2. Bentuk dan Mekanisme Partisipasi yang Ada	702
9.5.3. Hambatan untuk Partisipasi yang Bermakna	705
9.6. Transparansi dan Akses Informasi	707
9.6.1. Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola Pertambangan	707



BAB I

SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DARI ZAMAN KUNO HINGGA KONTEMPORER

1.1. Memahami Sejarah Hukum Pertambangan

Untuk memahami kompleksitas hukum pertambangan Indonesia kontemporer beserta berbagai paradoks dan ketegangan yang menyertainya, diperlukan penelusuran terhadap akar historisnya yang panjang, berlapis, dan berkembang secara berkelanjutan. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa. Hukum merupakan proses historis yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filosofis, dinamika politik dan ekonomi, serta perubahan sosial berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum merupakan cerminan masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum pada suatu periode tertentu mensyaratkan pemahaman terhadap konteks historis, sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya.¹

¹ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, edisi ketiga (New York: Simon & Schuster, 2005). Friedman adalah salah satu ahli sejarah hukum paling berpengaruh di Amerika Serikat yang mengembangkan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami perkembangan sistem hukum. Menurutnya, hukum harus dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, melainkan

Pertama, sejumlah konsep dan struktur dalam hukum pertambangan Indonesia kontemporer berakar pada sistem hukum yang telah berkembang sejak zaman Romawi kuno dan kemudian diadopsi serta dikembangkan oleh negara-negara Eropa pada Abad Pertengahan. Konsep regalian atau hak istimewa negara atas mineral, yang menjadi dasar filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditelusuri hingga doktrin dominium eminens dalam hukum Romawi. Doktrin ini menegaskan bahwa negara memiliki hak tertinggi atas tanah dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayahnya. Dalam desain konstitusionalisme modern, tafsir atas penguasaan negara tidak boleh direduksi menjadi kepemilikan mutlak pemerintah. Hak penguasaan tersebut pada hakikatnya adalah mandat kedaulatan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya agar tidak menyimpang dari tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Kedua, warisan kolonial masih memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur dan praktik sektor pertambangan Indonesia hingga saat ini, meskipun secara formal Indonesia telah merdeka selama lebih dari delapan dekade. Indische Mijnwet 1899 (Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda) merupakan kodifikasi awal hukum pertambangan modern di Indonesia. Peraturan tersebut mengubah sistem kepemilikan komunal masyarakat pribumi menjadi sistem regalian bergaya Eropa, sehingga penguasaan mineral berada di tangan pemerintah kolonial.³ Melalui sistem konsesi yang menguntungkan

sebagai sistem sosial yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 33.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Cetakan 1, xii + 364 hlm., ISBN 978-979-007-395-1. Sutedi menganalisis bagaimana Indische Mijnwet 1899 merupakan instrumen hukum kolonial yang dirancang untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya mineral Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa lainnya dengan memberikan sistem konsesi yang



BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERSPEKTIF KOMPARATIF DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

2.1. Memahami Hukum Pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan yang kompleks dan multidimensional, keberadaan kerangka teoretis menjadi sangat penting, dengan beberapa pertimbangan mendasar.

Pertama, hukum pertambangan tidak berdiri sebagai sistem yang otonom, melainkan berada pada persilangan berbagai cabang hukum, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum agraria, serta hukum internasional. Kompleksitas interaksi antarbidang tersebut memerlukan kerangka teoretis yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif secara sistematis.⁸⁰

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). Mengingat hukum pertambangan berada pada persilangan berbagai cabang hukum, penting untuk melihatnya sebagai satu kesatuan sistem norma yang terintegrasi. Dalam perspektif teori hierarki, integrasi ini bukan sekadar menggabungkan aturan, melainkan memastikan adanya kepatuhan terhadap penjenjangan norma atau *Stufentheorie*. Tanpa pemahaman hierarkis yang kuat, persilangan antara hukum tata negara, administrasi, dan lingkungan dalam sektor

Kedua, hukum pertambangan memiliki keterkaitan yang erat dengan dimensi ekonomi, politik, dan sosial. Berbagai keputusan hukum seperti pemberian izin usaha pertambangan, penetapan besaran penerimaan negara, distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta pengaturan wilayah pertambangan memiliki implikasi ekonomi dan politik yang signifikan. Maka, analisis hukum pertambangan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan interdisipliner yang mencakup teori ekonomi, teori politik, dan teori sosial.

Ketiga, perkembangan hukum pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional serta praktik di berbagai negara. Dalam konteks ini, studi komparatif menjadi penting untuk memahami variasi sistem hukum pertambangan di berbagai yurisdiksi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan suatu model pengelolaan sumber daya alam. Kerangka teoretis diperlukan untuk memberikan dasar analitis yang memadai dalam melakukan perbandingan tersebut.

Keempat, analisis teoretis memungkinkan identifikasi dan pemahaman terhadap paradoks-paradoks fundamental yang menjadi fokus utama kajian ini, yaitu paradoks kedaulatan, paradoks keadilan, dan paradoks keberlanjutan. Paradoks tersebut bukan merupakan penyimpangan, melainkan refleksi dari ketegangan struktural yang melekat dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Ketegangan ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikelola melalui desain kelembagaan, regulasi, dan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif.⁸¹

tambang akan terus terjebak dalam konflik kepentingan yang tidak pernah tuntas secara yuridis.

⁸¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1994). Hart menjelaskan bahwa sistem hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur sosial dan institusi yang membentuknya. Hukum merupakan sistem aturan yang berinteraksi dengan praktik sosial dan memerlukan analisis konseptual untuk memahami hubungan antar norma dan institusi. Perspektif ini relevan untuk menunjukkan bahwa hukum pertambangan sebagai bagian dari sistem hukum yang kompleks memerlukan kerangka teoretis untuk memahami interaksi antarbidang hukum.; **Douglass C North**, *Institutions, Institutional Change*



BAB III

ARSITEKTUR REGULASI PERTAMBANGAN INDONESIA KONTEMPORER: ANALISIS KOMPREHENSIF KERANGKA HUKUM DAN IMPLEMENTASI

3.1. Kompleksitas dan Fragmentasi Regulasi Pertambangan Indonesia

Arsitektur regulasi merujuk pada keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, kelembagaan, prosedur, serta mekanisme penegakan hukum yang mengatur sektor pertambangan. Pemahaman yang komprehensif terhadap arsitektur regulasi sangat penting karena regulasi merupakan instrumen utama yang digunakan negara untuk menavigasi berbagai pertukaran kepentingan dan paradoks yang telah dibahas sebelumnya.

Karakteristik paling menonjol dari arsitektur regulasi pertambangan Indonesia adalah kompleksitas dan fragmentasi yang sangat tinggi. Sektor pertambangan tidak hanya diatur oleh satu undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah

mengalami empat kali perubahan dengan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, namun juga oleh puluhan undang-undang lain yang mengatur aspek-aspek terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah berbagai ketentuan dalam banyak undang-undang sektoral, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai undang-undang lainnya.

Di bawah undang-undang, terdapat ratusan peraturan pelaksanaan dalam berbagai bentuk, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dari berbagai kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta berbagai kementerian lainnya, Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai bentuk regulasi lainnya. Kompleksitas dan fragmentasi ini menciptakan berbagai persoalan, termasuk ketidakselarasan antara regulasi yang satu dengan yang lain, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, kesulitan bagi pelaku usaha untuk mematuhi seluruh regulasi yang relevan, serta celah yang memungkinkan terjadinya perburuan rente dan korupsi.¹⁴¹

¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). Problematika ketidakselarasan regulasi ini pada hakikatnya merepresentasikan krisis kepatuhan terhadap sistem hierarki norma hukum di Indonesia. Dalam tataran empiris, pembentukan peraturan di tingkat teknis maupun daerah acap kali dibuat tanpa dibarengi disiplin ketat untuk merujuk pada norma dasar yang lebih tinggi, padahal setiap aturan mutlak harus menderivasi dan menyandarkan validitas pengikatnya pada hierarki norma di atasnya. Disharmoni dan tumpang-tindih aturan yang membelit sektor pertambangan nasional sejatinya bukanlah sekadar persoalan miskordinasi administratif belaka, melainkan manifestasi nyata dari pengabaian prinsip dasar tata urutan perundang-undangan demi mengakomodasi kepentingan pragmatis sektoral sesaat. Fragmentasi aturan yang saling bertabrakan ini pada gilirannya mencederai kepastian hukum bernegara, seolah mengabaikan amanat konstitusi bahwa setiap jengkal kekayaan bumi dalam genggam otoritas negara harus dikelola dengan

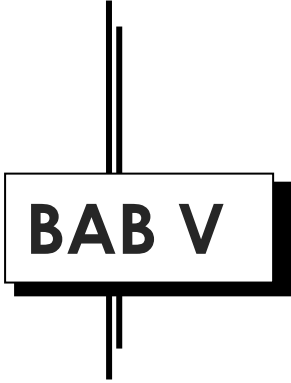
BAB IV

DIMENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

4.1. Relevansi Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk prosedur pengambilan keputusan administratif serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas tindakan pemerintahan. Dalam kerangka ini, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹⁵

²¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa, 2014). Jika kita melihat silsilahnya, fungsi instrumen hukum administrasi ini sebenarnya adalah manifestasi dari peralihan konsep negara kekuasaan (*machtstaat*) menuju negara hukum (*rechtsstaat*). Secara historis, hukum administrasi hadir untuk memastikan bahwa negara tidak lagi bertindak sesuka hati, melainkan harus tunduk pada aturan main yang disepakati bersama. Sederhananya, instrumen ini adalah "rem" konstitusional agar pemegang mandat



BAB V

STUDI KOMPARATIF SISTEM HUKUM PERTAMBANGAN: PEMBELAJARAN DARI SEPULUH NEGARA

5.1. Studi Komparatif dan Seleksi Negara

5.1.1. Rasionalitas dan Tujuan Studi Komparatif

Studi komparatif terhadap sistem hukum pertambangan dari sepuluh negara yang dipilih secara purposif (yaitu dipilih berdasarkan tujuan yang jelas dan pertimbangan khusus, seperti memiliki sistem pertambangan yang lebih maju, pernah menghadapi permasalahan yang serupa dengan Indonesia, atau memiliki praktik yang relevan untuk dipelajari) dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang berpotensi diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini penting karena memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam

Alhasil, reformasi birokrasi tambang akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pembenahan iklim politik yang menjamin independensi hukum di atas kepentingan faksi politik tertentu.

pengelolaan sumber daya alam mengembangkan berbagai solusi kebijakan, sekaligus memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu sistem.

Tujuan utama dari studi komparatif ini bukan untuk menemukan suatu model ideal yang dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Suatu kebijakan atau sistem yang berhasil di suatu negara tidak serta-merta dapat diterapkan dengan hasil yang sama di negara lain, mengingat adanya perbedaan dalam kapasitas kelembagaan, budaya politik, tingkat pembangunan, serta berbagai faktor kontekstual lainnya. Oleh karena itu, tujuan yang lebih tepat adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dan mekanisme kebijakan yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks, untuk kemudian diadaptasi secara selektif dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan Indonesia.

Selain itu, studi komparatif juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan atau jebakan kebijakan yang perlu dihindari, melalui pembelajaran dari pengalaman negara-negara yang menghadapi kegagalan dalam aspek tertentu pengelolaan sektor pertambangan. Pembelajaran dari kegagalan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pembelajaran dari keberhasilan, karena memberikan peringatan dini mengenai risiko kebijakan yang tidak tepat serta membantu mencegah terulangnya kesalahan yang serupa dalam konteks nasional.

Lebih lanjut, studi komparatif dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam advokasi reformasi kebijakan di Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa berbagai gagasan reformasi yang diusulkan telah diterapkan dan berhasil di negara lain, studi ini dapat memperkuat legitimasi argumentasi bahwa reformasi tersebut bukan merupakan sesuatu yang utopis atau tidak realistis. Dalam situasi di mana muncul resistensi terhadap perubahan dengan alasan ketidaklayakan atau ketidakpraktisan, contoh empiris dari keberhasilan negara lain dapat digunakan

BAB VI

DIMENSI HUKUM LINGKUNGAN: ANTARA PERLINDUNGAN NORMATIF DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN

6.1. Urgensi Hukum Lingkungan dalam Konteks Pertambangan

6.1.1. Pertambangan sebagai Kegiatan Berisiko Tinggi terhadap Lingkungan

Setelah mengkaji dimensi historis, teoretis, regulasi kontemporer, hukum administrasi negara, serta pembelajaran dari studi perbandingan, pembahasan selanjutnya akan difokuskan secara khusus pada dimensi hukum lingkungan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Fokus ini menjadi penting dan mendesak, mengingat kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi dengan risiko lingkungan tertinggi, yang berpotensi menimbulkan kerusakan serius dan, dalam banyak kasus, bersifat tidak dapat dipulihkan.

Karakteristik kegiatan pertambangan yang menyebabkan tingginya risiko lingkungan tersebut mencakup beberapa aspek fundamental. *Pertama*, pertambangan melibatkan pengambilan sumber daya mineral dari dalam bumi melalui kegiatan penggalian

BAB VII

DIMENSI KEADILAN SOSIAL: HAK MASYARAKAT, PEMBAGIAN MANFAAT, DAN KONFLIK AGRARIA

7.1. Keadilan Sosial sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan

7.1.1. Pertambangan dan Ketidakadilan Struktural

Dimensi keadilan sosial dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia memiliki signifikansi yang tinggi, mengingat kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang serius, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial yang mendalam serta berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural dalam masyarakat.

Ketidakadilan struktural merujuk pada pola sistematis ketimpangan dan diskriminasi yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kelompok tertentu secara konsisten dirugikan, sementara kelompok lain memperoleh keuntungan. Dalam konteks pertambangan di Indonesia, ketidakadilan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, khususnya yang dialami oleh masyarakat adat, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan.

BAB VIII

DIMENSI KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PIDANA: PERLINDUNGAN PEKERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

8.1. Ketenagakerjaan dan Kejahatan Korporasi dalam Sektor Pertambangan

8.1.1. Pertambangan sebagai Sektor Padat Modal dengan Risiko Ketenagakerjaan Tinggi

Setelah mendalami dimensi lingkungan dan dimensi keadilan sosial, ada pula dua dimensi lain yang saling terkait namun sering diabaikan dalam pembahasan tata kelola pertambangan, yaitu dimensi ketenagakerjaan dan dimensi hukum pidana. *Kedua* dimensi ini sangat penting karena pertambangan adalah sektor yang mempekerjakan ratusan ribu pekerja di Indonesia yang kehidupan dan kesejahteraan mereka sangat bergantung pada perlindungan hukum ketenagakerjaan yang memadai, serta karena sektor pertambangan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan

korporasi yang memerlukan respons penegakan hukum pidana lebih tegas.

Pertambangan adalah sektor yang padat modal namun juga padat karya terutama dalam fase konstruksi dan operasi tambang terbuka yang besar. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor pertambangan mineral dan batubara mempekerjakan lebih dari satu juta pekerja secara langsung di seluruh Indonesia dengan jumlah yang jauh lebih besar jika dihitung pekerja tidak langsung melalui kontraktor dan pemasok. Sektor pertambangan menjadi salah satu pemberi kerja terbesar dalam sektor industri Indonesia.

Namun pekerjaan di sektor pertambangan juga adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat tinggi. Pertambangan secara konsisten tercatat sebagai salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi dan tingkat kematian tertinggi di seluruh dunia. Risiko keselamatan di pertambangan berasal dari berbagai bahaya termasuk runtuhnya dinding tambang atau terowongan, ledakan gas metana di tambang bawah tanah, kecelakaan dengan mesin berat, jatuh dari ketinggian, tertimbun material, serta berbagai bahaya lainnya.⁴⁶⁷

⁴⁶⁷ Dani Prianto Hadi. *Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Era Ekonomi Digital Global*. Arta Media Nusantara 2025. ISBN 978-634-7539-09-0. 650 halaman.; International Labour Organization (ILO). *Safety and Health in Mines*. Jenewa: International Labour Office, 1991. Sektor pertambangan memiliki karakteristik ganda sebagai industri padat modal sekaligus padat karya, yang menempatkan nyawa ratusan ribu pekerjanya pada garis risiko tertinggi. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) secara konsisten mencatat bahwa industri ekstraktif menyumbang angka fatalitas kecelakaan kerja tertinggi secara global akibat runtuhnya struktur bawah tanah, ledakan gas metana, dan kegagalan operasi alat berat. Dalam konteks nasional, Dani Prianto Hadi menegaskan bahwa perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh direduksi oleh korporasi sekadar sebagai beban biaya operasional (*cost of production*), melainkan harus dipandang sebagai hak asasi pekerja yang pemenuhannya wajib dikawal ketat oleh negara. Ketiadaan mitigasi yang memadai terhadap paparan debu batubara dan bahan kimia beracun merupakan bentuk kelalaian sistemik yang berujung pada penyakit kronis akibat kerja.

BAB IX

DIMENSI TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN: KOORDINASI, DESENTRALISASI, DAN PARTISIPASI

9.1. Tata Kelola sebagai Faktor Penentu Keberlanjutan

9.1.1. Kompleksitas Tata Kelola Sektor Pertambangan Indonesia

Tata kelola dalam sektor pertambangan merujuk pada keseluruhan sistem, proses, dan mekanisme yang mengatur bagaimana keputusan mengenai pengelolaan sumber daya mineral dibuat, dilaksanakan, diawasi, serta dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana berbagai pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses tersebut. Dalam kerangka ini, tata kelola tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga dimensi normatif dan institusional yang menentukan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Tata kelola yang baik ditandai oleh sejumlah prinsip utama, yaitu efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, transparansi dalam penyediaan informasi kepada publik, akuntabilitas dalam pelaksanaan

GLOSARIUM

A

Abandoned Mine (Tambang Terlantar)

Istilah *abandoned mine* merujuk pada lokasi pertambangan yang telah ditinggalkan oleh operator tanpa penyelesaian kewajiban pascatambang, khususnya reklamasi dan rehabilitasi lingkungan. Secara historis, fenomena ini banyak terjadi pada era pertambangan kolonial dan awal industrialisasi, ketika regulasi lingkungan masih sangat lemah atau bahkan tidak ada. Dalam konteks modern, *abandoned mine* menjadi salah satu warisan paling serius dari praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, keberadaan tambang terlantar menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum (*liability*). Dalam sistem civil law, tanggung jawab ini biasanya diatur secara eksplisit melalui kewajiban reklamasi dan jaminan keuangan yang harus disetor sebelum operasi tambang dimulai. Sementara dalam sistem common law, tanggung jawab dapat ditegakkan melalui gugatan perdata atas kerusakan lingkungan atau bahaya keselamatan publik. Namun, masalah utama muncul ketika perusahaan sudah tidak lagi eksis (*corporate dissolution*), sehingga tanggung jawab menjadi tidak jelas.

Dalam dimensi lingkungan dan sosial, *abandoned mine* dapat menimbulkan berbagai dampak serius, seperti pencemaran air, tanah longsor, lubang tambang yang berbahaya, serta hilangnya fungsi ekosistem. Dalam banyak kasus, negara akhirnya harus menanggung biaya pemulihan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Pengaturan hukum modern menekankan prinsip *polluter pays* dan kewajiban jaminan reklamasi untuk mencegah terulangnya fenomena ini.

Acid Mine Drainage (Air Asam Tambang)

Acid Mine Drainage (AMD) merupakan fenomena kimia yang terjadi ketika mineral sulfida dalam batuan bereaksi dengan oksigen dan air, menghasilkan asam sulfat yang kemudian melarutkan logam berat seperti besi, aluminium, dan mangan. Fenomena ini telah dikenal sejak lama dalam sejarah pertambangan, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dan menjadi salah satu bentuk pencemaran lingkungan paling serius yang dihasilkan oleh industri ekstraktif.

Dalam perspektif hukum lingkungan, AMD dikategorikan sebagai bentuk pencemaran yang harus dicegah dan ditangani secara ketat.

Ancient Roman Mining Law

Hukum pertambangan Romawi merupakan salah satu fondasi historis dari sistem hukum pertambangan modern. Pada masa Romawi, sumber daya mineral dianggap sebagai bagian dari kekuasaan negara atau penguasa, meskipun dalam beberapa kasus dapat diberikan kepada individu melalui sistem konsesi.

Dalam kerangka hukum Romawi, dikenal konsep seperti:

- *res nullius* (barang yang belum dimiliki),
- *dominium* (kepemilikan),
- serta pengaturan eksploitasi tambang oleh negara atau melalui izin.

Prinsip bahwa negara memiliki kewenangan superior atas sumber daya mineral kemudian diwariskan ke sistem hukum Eropa dan menjadi dasar bagi hukum pertambangan modern.

Dalam konteks perbandingan, banyak negara Eropa seperti Jerman dan Prancis masih mempertahankan prinsip bahwa mineral tidak mengikuti kepemilikan tanah, melainkan berada di bawah kontrol negara. Hal ini menunjukkan bahwa warisan hukum Romawi masih sangat relevan hingga saat ini.

Anglo-Saxon Legal System (Common Law System)

Sistem hukum Anglo-Saxon, yang dikenal sebagai *common law system*, berasal dari Inggris dan berkembang sejak abad pertengahan melalui praktik pengadilan kerajaan. Berbeda dengan sistem civil law yang berbasis kodifikasi, common law berkembang melalui putusan hakim (*judge-made law*), di mana preseden atau putusan sebelumnya menjadi sumber hukum utama. Sistem ini kemudian menyebar ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagian negara Afrika.

Karakteristik utama sistem ini adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum pertambangan, sistem common law memungkinkan kontrak dan praktik industri berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan pasar. Hal ini terlihat dalam kompleksitas kontrak pertambangan internasional yang sering kali disusun berdasarkan prinsip-prinsip common law, terutama dalam hal perlindungan investor dan penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif hukum internasional, pengaruh sistem Anglo-Saxon sangat dominan, terutama dalam bidang arbitrase investasi dan kontrak energi. Lembaga-lembaga seperti ICSID dan UNCITRAL

TENTANG PENULIS

Jejak Langkah dan Panggilan Hati: Sebuah Perjalanan Melampaui Aspal dan Logika

Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M., lahir di Cimahi pada tahun 1973 sebagai putra sulung yang membawa harapan besar keluarga. Namun, perjalanan hidupnya bukanlah sebuah garis lurus yang mudah ditebak. Ia memulai langkahnya dari dunia yang jauh dari hiruk-pikuk ruang sidang; dunia teknik sipil yang penuh dengan perhitungan beton, baja, dan aspal.



Setelah lulus sebagai Sarjana Teknik Sipil spesialisasi Jalan dan Jembatan pada tahun 1996, ia terjun langsung ke lapangan. Tangannya ikut merajut urat nadi transportasi bangsa, mulai dari megahnya jalur nasional Bawen-Kartasura hingga pelosok-pelosok sunyi yang nyaris terlupakan. Baginya, setiap jembatan yang dibangun bukan sekadar struktur mati, melainkan penyambung mimpi. Setiap jalan yang dibuka adalah akses bagi seorang anak untuk pergi sekolah, bagi seorang ayah untuk mengais rezeki, dan bagi mereka yang sakit untuk menjemput kesembuhan. Di sana, ia belajar bahwa teknik sejatinya adalah bentuk pelayanan tertinggi bagi kemanusiaan.

Tahun 1998 membuka babak baru saat ia memasuki dunia birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penugasannya membentang dari Kabupaten Lebak Banten hingga Sumedang, Cianjur, dan Bandung Barat. Di setiap tempat itu, ia tidak hanya melihat fisik bangunan yang bertambah, tetapi juga menyaksikan bagaimana hidup masyarakat berubah saat isolasi daerah mereka terbuka.

Senyum warga di ujung jalan tembus yang ia bangun adalah upah batin yang tak ternilai harganya.

Namun, arah hidupnya berubah drastis saat ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2012. Di sana, ia berhadapan langsung dengan "luka-luka bumi". Ia melihat air mata di balik reruntuhan longsor dan keputusan korban bencana. Sebuah tanya besar mulai mengusik nuraninya: *Jika bencana terus berulang, apakah ini sekadar takdir Tuhan, ataukah ada yang salah dalam cara kita menjaga alam?*

Ia menyadari bahwa persoalan teknis di lapangan ternyata berakar pada tata kelola yang rapuh dan hukum yang belum memihak. Kegelisahan ini semakin memuncak saat ia bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten. Ia melihat bagaimana izin-izin yang keluar terkadang abai terhadap keadilan bagi orang kecil. Di titik itulah, ia merasa tidak bisa lagi sekadar "bekerja". Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membela mereka yang dirugikan oleh sistem.

Hukum kemudian hadir bukan sebagai ambisi gelar akademis, melainkan sebagai "*hobi serius*" yang lahir dari rasa peduli. Ia mulai membedah setiap pasal dengan ketajaman logika seorang Sarjana Teknik, mencari celah di mana keadilan seharusnya ditegakkan. Ia menemukan bahwa antara teks peraturan dan kenyataan di lapangan sering kali ada ruang kosong yang harus diisi dengan nurani.

Buku ini adalah buah dari kegelisahan jujur seorang manusia yang telah menempuh perjalanan panjang, dari seorang Sarjana Teknik Sipil, belajar manajemen, hingga belajar ilmu hukum yang panjang. Melalui tulisan ini, beliau ingin membuktikan bahwa memperjuangkan keadilan bukanlah monopoli mereka yang lahir di dunia hukum saja. Keadilan adalah milik siapa saja yang berani peduli dan mau melangkah lebih jauh untuk memperbaiki keadaan.

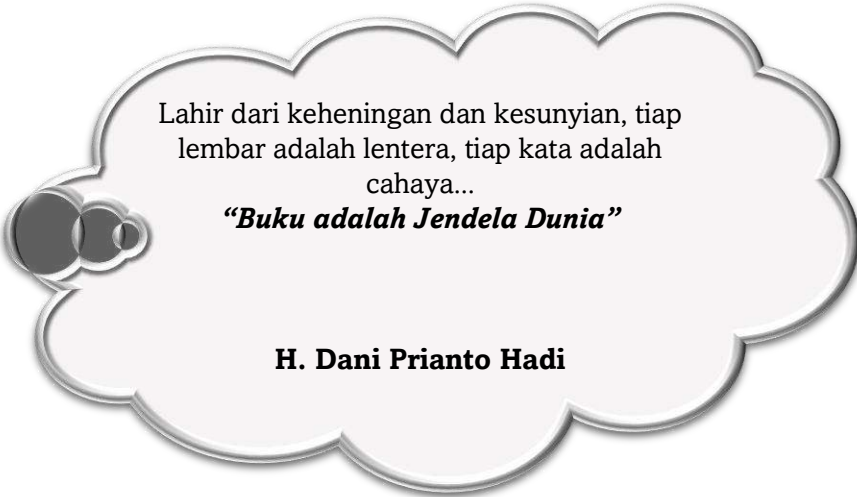
Jika ada satu kalimat dalam buku ini yang membuat Anda merasa dipahami atau tergerak untuk berubah, maka tujuan buku ini telah tercapai.

"Keadilan tidak hanya dirancang di atas kertas, ia harus dirasakan di atas tanah yang kita pijak."

Alamat Penulis :

email : epsiloen@yahoo.com

instagram: [@d4niphoenix](#) (Direct Message)



Lahir dari keheningan dan kesunyian, tiap
lembar adalah lentera, tiap kata adalah
cahaya...

"Buku adalah Jendela Dunia"

H. Dani Prianto Hadi



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Ilmu Hukum FHUI, dan Guru Besar Kehormatan pada UNHAN, STHM, dan Melbourne University Law School (Australia), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), Ketua Komisi Reformasi POLRI.

“Dalam perspektif konstitusional UUD NRI Tahun 1945, tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan bahwa frasa *“dikuasai oleh negara”* harus dimaknai sebagai kepemilikan formal oleh negara, sebagaimana dalam *“Territory and Property Clause”* Konstitusi Amerika Serikat juga menggunakan istilah *“territory and other property belonging to the United States”*. Dalam Pasal IV, Bagian 3, Klausul 2, Konstitusi AS, ditegaskan, *“The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory and other property belonging to the USA”*. Penguasaan negara tentu berakibat pada kewenangannya untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya, termasuk memiliki dalam pengertian perdata atas sumber-sumber kekayaan alam dalam wilayah kedaulatan negara demi kepentingan rakyat. Negara bertindak sebagai pemegang amanat rakyat yang berkewajiban memastikan bahwa kekayaan alam bangsa tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan sosial serta keberlanjutan hidup bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

Dalam upaya terus mempromosikan pentingnya kebijakan konstitusi hijau inilah buku **“Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia: Paradoks Kedaulatan, Keadilan, dan Keberlanjutan”** karya **Dani Prianto Hadi** menjadi sangat relevan dan penting, hadir pada momentum yang sangat tepat dalam memperkaya diskursus tersebut. Tiga paradoks yang didiskusikan dalam buku ini menggambarkan ketegangan antara klaim konstitusional negara atas sumber daya alam dengan realitas politik ekonomi, distribusi manfaat yang belum sepenuhnya adil bagi masyarakat, serta dilema antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.”

Letnan Jenderal TNI. Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

Penggiat Penganggulangan Bencana

“Buku ini mengingatkan bahwa hukum pertambangan sejak awal bukanlah instrumen yang netral. Ia lahir dalam pergulatan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, pergulatan tersebut berimplikasi pada bagaimana ruang dikelola, bagaimana ekosistem dilindungi, dan bagaimana keadilan antar-generasi diwujudkan. Ketika eksploitasi sumber daya tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang kuat dan berbasis risiko, maka bencana bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Saya mengapresiasi karya ini sebagai kontribusi intelektual yang berani dan reflektif. Buku ini tidak terjebak dalam dikotomi sederhana antara *“pro-investasi”* dan *“anti-investasi”*, melainkan mengajak kita melihat persoalan secara struktural dan konstitusional. Di situlah letak relevansinya bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, pelaku industri, dan komunitas kebencanaan.”



www.artamedia.co
artamediantara.co@gmail.com
@penerbitartamedia
@artamediantara



9

786347

539526

EC002026040365